



PEMERINTAH KOTA BLITAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Merdeka No. 105 Kode Pos 66117 Telp. (0342) 801171-801271
Web: <https://www.blitarkota.go.id/> e-mail: pemkot@blitarkota.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ 17 /KEP/410.020.3/2023

TENTANG

TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);


Memperhatikan : Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/43/HK/410.020.3/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Blitar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
- KETIGA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 16 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,



PRIYO SUHARTONO


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR
 NOMOR : 188/17 /KEP/410.020.3/2023
 TENTANG
 TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN
 INFORMASI PUBLIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I	TIM PERTIMBANGAN a. Ketua b. Wakil Ketua c. Anggota	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar Asisten Pemerintahan, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Blitar 1. Inspektur Daerah Kota Blitar; 2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar; 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar; 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; 5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar; 6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar; 7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar; 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar; 9. Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar; 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar; 11. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar; 12. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar; 13. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar; 14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar; 15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar; 16. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar; 17. Kepala Dinas Perhubungan Kota Blitar; 18. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
		19. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Blitar; 20. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar; 21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Blitar; 22. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar; 23. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar; 24. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar; 25. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar; 26. Camat Kepanjenkidul; 27. Camat Sukorejo; 28. Camat Sananwetan;
II	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1. Pranata Humas Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (AMALIA GHASSANI WURYANTO, S.I.Kom.); 2. Pranata Humas Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (NISA' NUR HAFIDZA, A.Md.); dan 3. Pranata Humas Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (RIYANDHIANI KARTIKA DEWI, A.Md.).

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,



PRIYO SUHARTONO